

BAB II. PERSOALAN LALU LINTAS JALAN RAYA DI KECAMATAN PADALARANG


II.1. Landasan Teori

II.1.1 Lalu Lintas

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya. (PP RI No 30 pasal 1 ayat 2, 2021). Berdasarkan pengertian tersebut, lalu lintas adalah segala hal yang ada di jalan, baik itu berupa peraturan, rambu, kendaraan dan pengguna jalan. Jalan adalah seluruh bagaian bangunan dan perlengkapan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang berada di atas tanah, dibawah tanah, maupun diatas air, kecuali jalan rel dan jalan kabel(PP RI No 30 pasal 1 ayat 6, 2021). Didalam lalu lintas, terdapat sistem atau peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh pengguna jalan. Pengguna jalan adalah orang-orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas(PP RI No 30 pasal 1 ayat 16,2021), contohnya seperti pengemudi kendaraan dan penumpang. Hal ini harus dipatuhi agar terjadinya kelancaran lalu lintas. Kelancaran dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan angkutan jalan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan(PP RI No 30 pasal 1 ayat17, 2021). Pengemudi diharuskan tahu dan mematuhi rambu lalu lintas yang ada di setiap jalan, yang diamana rambu lalu lintas adalah sebuah perlengkapan jalan yang berfungsi untuk memberikan peringatan, perintah, larangan, atau petunjuk bagi pengendara yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan. Alat atau transportasi yang biasa digunakan oleh pengendara atau pengemudi yaitu berupa kendaraan bermotor dan tidak bermotor, dan orang yang bisa menjadi pengemudi adalah orang yang sudah memiliki surat izin mengemudi. Terminal juga termasuk kedalam lalu lintas. Terminal adalah pangkalan kendaraan yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan(PP RI No 30 pasal 1 ayat 7, 2021).

II.1.2 Peraturan Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna jalan yang bertentangan dengan ketentuan perundang–undangan lalu lintas yang berlaku (Novianti 2018). Semua orang yang menjadi pengguna jalan baik itu berjalan kaki ataupun dengan sebuah kendaraan, haruslah mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, jika tidak maka akan mendapatkan beberapa sanksi atau juga berupa teguran dari pihak yang berwenang. Peraturan-peraturan tersebut ditandai dengan rambu-rambu lalu lintas yang tertera di setiap jalan, dan peraturan-peraturan tersebut tertera menyesuaikan kondisi wilayah dan jalan tersebut. Terdapat 6 jenis rambu lalu lintas yaitu rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, rambu petunjuk, rambu tambahan, dan rambu nomor rute jalan(Dishub 2021). Berikut rambu-rambu lalu lintas yang sering ditemui.



Gambar II.1. Rambu peringatan

Sumber : Dishub

(Diakses pada 03/11/2022)



Gambar II.2. Rambu larangan
 Sumber : Dishub
 (Diakses pada 03/11/2022)



Gambar II.3. Rambu petunjuk
 Sumber : Dishub
 (Diakses pada 03/11/2022)

Selain peraturan rambu lalu lintas, terdapat juga peraturan yang dikhususkan untuk kendaraan seperti mobil, truk, dan sepeda motor. Peraturan tersebut seperti memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai jenis kendaraan yang dipakai, memperhatikan standar layak jalan sebuah kendaraan, memakai helm untuk

kendaraan roda 2 atau kendaraan yang tidak memiliki atap dan lain-lain. Namun masih banyak pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Berikut peraturan lalu lintas yang disebutkan di UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan akan mendapatkan pidana atau denda (Pasal 274 UU RI No 22 2009)
2. Setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan gangguan fungsi lalu lintas, marka jalan dan lain-lain (Pasal 275 UU RI No 22 2009)
3. Setiap pengemudi kendaraan motor roda 4 atau lebih di jalan haruslah dilengkapi dengan perlengkapan seperti ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda dan peralatan pertolongan pertama. (Pasal 278 UU RI No 22 2009)
4. Setiap pengemudi tidak bolehkan untuk memasang perlengkapan pada kendaraannya yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 UU RI No 22 2009)
5. Setiap kendaraan haruslah dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh kepolisian (Pasal 280 UU RI No 22 2009)
6. Setiap pengemudi haruslah memiliki SIM (Pasal 281 UU RI No 22 2009)
7. Setiap pengendara harus mematuhi perintah dari pihak yang berwenang (Pasal 282 UU RI No 22 2009)
8. Tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan secara tidak wajar, dalam pengaruh sesuat yang dapat mengganggu konsentrasi (Pasal 283 UU RI No 22 2009)
9. Setiap pengendara harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki (Pasal 284 UU RI No 22 2009)
10. Setiap kendaraan haruslah memenuhi persyaratan teknis layak jalan, contohnya seperti kaca spion, klankson dll. (Pasal 285 UU RI No 22 2009)
11. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan

- pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (Pasal 287 UU RI No 22 2009).
12. Setiap pengendara dan penumpang di samping pengemudi haruslah memakai sabuk pengaman (Pasal 289 UU RI No 22 2009)
 13. Pengendara atau penumpamh kendaraan sepeda motor harus memakai helm standar nasional Indonesia (Pasal 291 UU RI No 22 2009)
 14. Sepeda motor yang tanpa kereta samping tidak boleh mengangkut penumpang lebih dari 1 (Pasal 292 UU RI No 22 2009)
 15. Pengendara harus menggunakan jalur yang telah ditentukan lajur kiri, harus berhenti jika ingin menurunkan penumpang, dan menutup pintu kendaraan jika sedang berjalan (Pasal 300 UU RI No 22 2009)
 16. Setiap pengendara bermotor angkutan barang harus menggunakan jaringan jalan yang sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan (Pasal 301 UU RI No 22 2009)
 17. Setiap pengendara bermotor umum angkutan orang harus berhenti di tempat yang telah ditentukan, baik ketika menunggu penumpang atau menurunkan penumpang. (Pasal 302 UU RI No 22 2009)

II.1.3 Melawan Arus

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 287 UU RI No 22 tahun 2002 bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (Pasal 287 UU RI No 22 2009). Melawan arus adalah sebuah tindakan dimana pengendara menjalankan kendaraannya berlawanan arah dengan arus jalan yang sudah ditentukan oleh pihak berwenang. Biasanya peraturan-peraturan arahan, himbauan atau larangan seperti jalan satu arah telah dikomunikasikan melalui rambu-rambu lalu lintas yang terpampang di jalan, sehingga seharusnya pengendara mengerti dan mematuhi peraturan tersebut, namun jika pengendara tidak mengikuti arahan tersebut maka pengendara tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggar lalu lintas. Ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran

melawan arus yaitu seperti jalan satu arah yang panjang dan lokasi tujuan berada di persimpangan jalan yang tidak saling terhubung. Pelanggaran melawan arus ini bisa terjadi dimana saja, baik di level kota ataupun di level kecamatan.

II.2 Objek Penelitian

II.2.1 Kecamatan Padalarang

Permasalahan lalu lintas mengenai perilaku pengendara yang melawan arus dengan kondisi jalan satu arah yang panjang dapat kita lihat di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Peneliti melakukan observasi lapangan mengenai persoalan lalu lintas di Kecamatan Padalarang khususnya di jalan raya Purwakarta dan jalan Cihaliwung. Dalam melakukan observasi peneliti mengunjungi beberapa titik jalan yang sering dipakai polisi untuk merazia pengguna jalan dan beberapa titik jalan yang menjadi awal pengendara melakukan pelanggaran melawan arus di sepanjang jalan raya Purwakarta dan jalan Cihaliwung.

Hasil dari observasi lapangan yang dilakukan di siang hari jam 13:00, peneliti mendapatkan jenis kendaraan yang melawan arus kebanyakan adalah kendaraan motor roda 2, dan peneliti melihat 1 kendaraan mobil yang melawan arus di jalan Cihaliwung ke arah pasar Tagog.



Gambar II.4. Persimpangan Jl Raya Purwakarta dan Jl Cihaliwung
Sumber : Dokumentasi Pribadi
(Diakses pada 05/08/2022)

Peneliti melakukan percobaan untuk menghitung seberapa banyak pengendara yang melawan arus dalam waktu 1 jam pada tanggal senin 21 november 2022. Percobaan ini dilakukan di Jl Raya Purwakarta samping Polsek Padalarang. Dalam percobaan ini peneliti mendapatkan data yaitu, dalam 1 jam ada sekitar 189 motor yang melawan arus, dan $\frac{1}{4}$ diantaranya tidak memakai perlengkapan berkendara yang komplet.




Gambar II.5. Stasiun Padalarang
Sumber : Dokumentasi Pribadi
(Diakses pada 05/08/2022)

Dalam observasi ini peneliti mengunjungi titik awal melawan arus. Titik awal tersebut berada di jalan stasiun Padalarang, jalan raya Purwakarta arah Cikalong dan jalan Gedong Lima. Peneliti melihat pengendara dari arah Stasiun masuk ke jalan Cihaliwung lalu melawan arus, selain itu terlihat di jalan Gedong Lima terdapat pembatas jalan yang dibuat melingkar agar tidak ada kendaraan yang masuk dari arah berlawanan.



Gambar II.6. Jl Gedong Lima
 Sumber : Dokumentasi Pribadi
 (Diakses pada 05/08/2022)



Gambar II.7. Kondisi Jalan
 Sumber : Google Maps edited
 (Diakses pada 05/08/2022)


Berikut pengertian warna yang ada di gambar II.7 :

- Jalan berwarna merah adalah jalan raya Padalarang
- Jalan berwarna oranye adalah jalan raya Purwakarta
- Jalan berwarna kuning adalah jalan Cihaliwung
- Jalan berwarna hijau adalah jalan Gedong Lima
- Jalan Berwarna biru adalah jalan stasiun Padalarang

Berikut pengertian angka yang ada di gambar II.7:

- No 1, 2, dan 3 adalah titik awal banyaknya pengendara yang melawan arus dari luar.
- No 4, 1, dan 2 adalah titik akhir banyaknya pengendara yang melawan arus dari luar dan dalam.


Terlihat pada gambar II.7, jalan berwarna merah dan berwarna biru adalah jalan yang memiliki 2 arus kendaraan. Sedangkan yang lainnya hanya 1 arah kendaraan. Jalan berwarna merah atau jalan raya padalarang adalah jalan yang sering terkena macet, sedangkan yang lain, hanya terjadi sedikit kemacetan, dan itu juga hanya pada waktu dan kondisi tertentu saja. Terdapat blokade polisi yang menghalangi para pelanggar, posisinya jalan yang terdapat blokade berada pada petunjuk nomer 3, 4 dan 1, pada petunjuk nomer 4 dan 3 cenderung banyak dan ketat. Jalur satu arah yang panjang bisa dilihat pada gambar II.8, pada *Google Maps* disebutkan waktu perjalanan yaitu 13 menit jika tidak macet, dan sedangkan ketika macet menurut pengalaman peneliti yaitu memakan waktu kurang lebih 20 menit.



Gambar II.8. Jalur satu arah
 Sumber : *Google Maps*
 (Diakses pada 07/08/2022)


II.2.2 Jl. Muwardi II Jakarta

Jalan Muwardi II berlokasi di Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta barat. Dijalan tersebut sering terjadi pelanggaran lalu lintas yaitu melawan arus. Aksi melawan arus tersebut terekam di google maps. Terlihat bahwa di jalan Muwardi II tepatnya di depan SD SumbangSih terdapat plang rambu lalu lintas berupa larangan melintas kejalan tersebut, namun terekam di Google *Maps* banyak pengendara motor yang mengabaikan rambu larangan tersebut. Terekam di Google *Maps* dari 2013 sampai saat ini rambu larangan dan laju arus kendaraan dijalan tersebut yaitu satu arah, terekam juga dari 2013 banyak pengendara yang melawan arus dijalan tersebut.



Gambar II.9. Jl Muwardi II Jakarta

Sumber : Google *Maps*
(Diakses pada 17/01/2023)



Gambar II.10. Map Jl Muwardi II Jakarta

Sumber : Google *Maps*
(Diakses pada 17/01/2023)

Alasan lokasi tersebut banyak pengendara yang melawan arus diperkirakan karena jalan satu arah yang lumayan panjang. Meskipun jalan tersebut satu arah tetapi masih terdapat jalan-jalan yang ada sehingga perjalanan tidak diputar jauh, namun masih banyak pengendara yang tetap melawan arus. Berdasarkan hitungan Google, jika pengendara tidak melanggar maka waktu perjalanan tanpa hambatan yaitu 3 sampai 4 menit, namun dengan melawan arus maka pengendara akan memakan waktu tanpa hambatan sekitar 1 menit.



Gambar II.11. TMC Polda Metro Jaya
Sumber : Twitter TMC Polda Metro Jaya
(Diakses pada 17/01/2023)

Pada 28 agustus 2019 jam 09:40 pagi Polda Metro Jaya melakukan tilangan di jalan Muwardi Grogol Jakbar dan menguploadnya ke Twitter TMC Polda Metro Jaya. Terlihat di foto 2 orang pengendara motor sedang diperiksa oleh anggota kepolisian dan dinas perhubungan. Menurut deskripsi tweet tersebut Polda Metro Jaya melakukan tilangan terhadap pengendara motor yang melawan arus(TMC Polda Metro Jaya 2019).

II.2.3 Jl. Gajah Mada Jakarta Pusat

Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat, tepatnya di depan Bank J Trust KCP Gajah Mada sering terjadi pelanggaran melawan arus yang dilakukan oleh pengendara motor. Dijalan yang ramai tersebut terlihat banyak pengendara yang mencoba menerobos masuk ke pinggir jalan dan melawan arus ke jalan Alaydrus atau ke jalan KH Hasyim Ashari. Terpantau di Goolge *Maps*, aksi melawan arus tersebut

diperkirakan dilakukan dari tahun 2015 sampai 2020. Pada tahun 2021 sampai sekarang terdapat pembatas jalan beton yang lumayan panjang menghalangi lajur untuk melawan arus, namun terlihat pada *Google Maps* hal tersebut tidak dapat menghentikan pengendara motor untuk melawan arus.



Gambar II.12. Jl Gajah Mada Jakarta Pusat
Sumber : *Google Maps*
(Diakses pada 17/01/2023)

Alasan lokasi tersebut banyak pengendara yang melawan arus yaitu dikarenakan jalan atau jembatan untuk memutar arah kendaraan yang tersedia tidak berhadapan lurus dengan Jalan Alaydrus, namun berdekatan sehingga banyak pengendara yang mengambil kesempatan untuk memangkas waktu perjalanan. Jika pengendara mengikuti arus yang benar maka waktu perjalanan akan terbilang lama dikarenakan jalur untuk memutar lumayan jauh. Dihitung oleh *Google Maps* waktu perjalanan dari lokasi jembatan untuk memutar arah ke Jalan Alaydrus akan memakan waktu tanpa hambatan sekitar 6 sampai 9 menit. Sedangkan jika melawan arus maka akan memakan waktu kurang dari 1 menit dengan resiko menyebrang di jalan yang ramai tersebut.

Polisi melakukan razia terhadap pengendara yang melawan arus di jalan tersebut. Operasi razia tersebut didokumentasikan oleh media Polisi 86 pada tahun 2019. Didalam video tersebut terlihat polisi bersembunyi agar para pelanggar tidak kabur, alhasil banyak pengendara yang terkena tilang dan bahkan ada yang sempat mencoba kabur namun pengendara tersebut tertabrak dan jatuh di jalan. Bripda Audi


menjelaskan bahwa di jalan tersebut banyak sekali yang melawan arus, khususnya kendaraan roda dua, dan jika mereka melihat polisi yang sedang berjaga disana para pengendara yang mencoba melawan arus akan langsung memutar arah secara spontan (86 & Custom Protection Net).

II.2.4 Jalan Garuda Bandung Ciroyom

Pada gerbang perlintasan rel kereta api di jalan Garuda, banyak pengendara yang memanfaatkan celah batas jalan untuk melawan arus ke jalan Meleber Utara. Kendaraan yang melawan arus di jalan tersebut berjenis kendaraan motor roda dua. Jalan Meleber tersebut sering dijadikan jalan alternatif pengendara motor jika terjadi kemacetan atau menghindari razia polisi.



Gambar II.13. Jl Garuda Bandung
Sumber : Google Maps
(Diakses pada 17/01/2023)



Gambar II.14. Map Jl Garuda Bandung
 Sumber : Google Maps
 (Diakses pada 17/01/2023)


Alasan jalan tersebut sering terjadi pelanggaran melawan arus yaitu dikarenakan terdapat celah kosong pada perlintasan kereta api, dan jalan Meleber dekat dengan celah tersebut. Padahal jika melaju sekitar beberapa meter lagi pembatas jalan sudah tidak ada lagi. Berdasarkan perhitungan Google Maps jika ingin ke jalan Meleber dari arah jalan Abdul Rahman Saleh maka Google akan menunjukkan jalan memutar arah yang diperkirakan akan memakan waktu 7 menit.



Gambar II.15. Jl Abdul Rahman Saleh
 Sumber : Google Maps
 (Diakses pada 17/01/2023)

II.2.5 Jl.Dr.KRT Radjiman Widyodiningrat

Di Jalan Radjiman Jakarta Timur sering terjadi pelanggaran melawan arus. Berdasarkan observasi lewat *Google Maps* Dan video diinternet, pengendara yang melawan arus berasal dari jalan Waru Doyong lalu masuk kearah *fly over* secara melawan arus atau masuk lagi ke jalan Waru Doyong yang di pinggir *fly over*. Jalan Waru Doyong pinggir *fly over* adalah jalan dengan satu arah, namun masih banyak pengendara motor yang melawan arus juga disitu.



Gambar II.16. Jl Dr.KRT Radjiman Widyodiningrat
Sumber : *Google Maps*
(Diakses pada 17/01/2023)



Gambar II.17. Jl Waru Doyong
Sumber : *Google Maps*
(Diakses pada 17/01/2023)

Berdasarkan observasi pada Google *Maps*, alasan jalan tersebut sering terjadi pelanggaran melawan arus adalah jauhnya jalan untuk memutar arah. Pengendara yang berasal dari jalan Waru Doyong akan memilih melawan arus agar mempersingkat perjalanan. Menurut perhitungan Google *Maps* jika memutar maka akan memakan waktu perjalanan sekitar 4 menit, namun jika melawan arus maka akan kurang dari 30 detik. Posisi gang Jalan Waru Doyong pun menjadi alasan banyak pengendara yang melawan arus. Perancangpun melakukan observasi melalui video yang ada di internet, *video* yang menampilkan jelas banyak pengendara yang melawan arus di *fly over* dan jalan Radjiman adalah *video* dari *channel* youtube Rizki VlogTV. Dalam *video* tersebut terlihat banyak sekali motor yang melawan arus di *fly over*. Didalam *video* tersebut Rizki mencoba untuk menghentikan pengendara yang melawan arus, banyak pengendara yang memutar balik namun ada juga yang melawan, alhasil warga sekitarpun ikut membantu Rizky untuk menghentikan banyaknya pengendara yang melawan arus(Rizky VlogTV).

II.3 Analisis Permasalahan

II.3.1 Alasan Pengendara Melawan Arus

Berdasarkan observasi lapangan secara langsung dan *online*, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pengendara melawan arus, yaitu berdasarkan kondisi jalan dan perilaku pengendara. Berikut penjelasannya :

II.3.1.1 Kondisi Jalan

Pada dasarnya, setiap jalan yang memiliki aturan dapat menjadi objek tindakan melawan arus. terdapat beberapa faktor kondisi jalan yang menyebabkan banyaknya pengendara yang melakukan pelanggaran tersebut, yaitu jalan satu arah yang panjang dan lokasi tujuan berada di persimpangan jalan yang tidak saling terhubung.

Jalan satu arah yang panjang sering terjadi tindakan melawan arus dikarenakan tidak adanya akses jalan memutar yang efektif, sehingga pelanggar memilih melawan arus dibanding dengan mengikuti arus jalan. Banyaknya gang-gang pemukiman yang hanya terhubung dengan jalan satu arah tersebut bisa menjadi

salah satu faktor penyebab banyaknya pengendara yang melawan arus. contoh kasus bisa dilihat pada jalan di Kecamatan Padalarang.

Terdapatnya persimpangan jalan yang tidak saling terhubung atau gang-gang jalan kecil yang terhalang oleh arus satu arah menjadi salah satu penyebab banyaknya tindakan melawan arus. Pada kondisi ini jalur melawan arus tidaklah panjang namun tetap berbahaya, contoh kasus pada jalan Gajah Mada di Jakarta Pusat yang dimana jalan tersebut bisa terbilang ramai namun banyak pengendara motor yang menyebrang dan memaksa melawan arus agar dapat masuk ke jalan Alaydrus.

II.3.1.2 Perilaku Pengendara

Alasan pengendara melawan arus yaitu pasti agar perjalanan berkendara mereka lebih singkat dan tidak memakan waktu, hal tersebut bisa disimpulkan dengan sifat malas, entah dengan alasan malas untuk mengambil jalan yang macet, malas untuk memutar jalan yang jauh, atau malas untuk menyebrang jalan. Namun bisa saja bukan karena sifat kemalasan, tetapi karena kondisi terburu-buru, padahal seharusnya hanya kendaraan tertentu saja yang boleh melakukan hal tersebut seperti ambulans, dan pemadam kebakaran (Pasal 134 UU RI No 22 2009).

Terdapat berbagai hal lain yang dapat menyebabkan pengendara melawan arus yaitu:

- Tidak percaya pada peraturan, keras kepala, atau merasa benar sendiri.
- Tidak memikirkan pengendara lain atau egois.
- Tidak pernah mengalami kecelakaan.
- Percaya diri.
- Banyak pengendara yang melawan arus sehingga merasa tidak bersalah sendirian.
- Ketidaktahuan akan larangan melawan arus.

Perilaku pengendara yang melawan arus sulit diberhentikan ketika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Ketika sudah menjadi kebiasaan masyarakat maka bukan hanya satu atau dua pengendara yang melanggar, tetapi bisa puluhan atau ratusan pengendara, sehingga mereka akan merasa benar dan kuat. Contoh kasus di jalan Radjiman pada sebuah video dari Rizky yang dimana Rizky mencoba

menghentikan para pengendara yang melawan arus namun terdapat pengendara yang melawan(Rizky VlogTV), hal itu bisa disimpulkan bahwa pelanggar tersebut merasa benar dan kuat karena bukan hanya dia seorang yang melawan arus.

II.3.2 Alasan Tidak Boleh Melawan Arus

Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (Pasal 287 UU RI No 22 2009), maka kendaraan tidak di perbolehkan untuk melawan arus jalan. Alasan tidak boleh melawan arus yaitu rawan kecelakaan dan dapat menimbulkan hambatan di jalan.



Gambar.II.18. Kecelakaan Jl Cihaliwung
Sumber : bangbara.com
(Diakses pada 19/07/2022)

Jumat 15 juli 2022 pukul 10.30, terjadi kecelakaan antara 2 pengendara motor di jalan Cihaliwung Padalarang. menurut informasi pada website banbara, kecelakaan terjadi antara 2 pengendara motor yang dimana salah satu pengendara motor tersebut melawan arus. Orang yang mengalami kecelakaan tersebut adalah Syahrul Gunawan yang berumur 22 tahun dan Ai Rifai berumur 69 tahun dan Ahmad berumur 76 tahun. Menurut saksi, dikatakan bahwa kendaraan Honda Supra yang digunakan Ahmad tersebut mejalu melawan arus dari arah Cihaliwung menuju kearah Tagog Apu, pengendara tersebut tidak sempat melihat ada orang yang hendak menyebrang, sehingga tabrakan dengan motor Kawasaki Ninja yang dikendarain oleh syahrul pun tak dapat terhindari. Menurut saksi lain menjelaskan bahwa kondisi kedua motor sangatlah parah, dan menurut ia bahwa disini memang sering banyak yang melawan arus, sangat membahayakan (Kholilulloh 2022). Perancang juga sempat menanyai Galang Sabastian, seorang yang bekerja di daerah Cihaliwung. Galang menjelaskan bahwa pengendara motor Honda supra mengalami mengalami luka yang cukup parah di area kaki.

II.4 Resume

Melawan arus adalah sebuah tindakan dimana pengendara menjalankan kendaraannya berlawanan arah dengan arus jalan yang sudah di tentukan oleh pihak berwenang. Tindakan melawan arus adalah sebuah pelanggaran lalu lintas, sebagaimana disebutkan dalam pasal 287 UU RI No 22 tahun 2009 bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (Pasal 287 UU RI No 22 2009). Pelanggaran melawan arus adalah sebuah pelanggaran umum yang sering terjadi dimana saja, Ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran melawan arus yaitu seperti jalan satu arah yang panjang dan lokasi tujuan berada di persimpangan jalan yang tidak saling terhubung. Berdasarkan observasi secara langsung dan daring peneliti menemukan lima lokasi jalan yang sering terjadi pelanggaran melawan arus, yaitu Kecamatan Padalarang, Jalan Muwardi II Jakarta, Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat, Jalan

Garuda Bandung Ciroyom, dan Jalan Dr.KRT Radjiman Widyodiningrat Jakarta Timur. Peneliti melihat secara langsung dan daring melalui *Google Maps* menggunakan *tools* waktu bahwa pelanggaran melawan arus di setiap lokasi sudah bertahun-tahun ada lamanya, sehingga sudah memasuki kategori kebiasaan. Peneliti juga menemukan bahwa kepolisian lalu lintas sering melakukan razia, namun kebiasaan pelanggaran melawan arus masih saja tetap dilakukan oleh pengendara. Alasan utama pengendara melawan arus yaitu agar waktu perjalanan lebih singkat, hal tersebut bisa disimpulkan dengan sifat malas atau karena terburu-buru. Terdapat berbagai hal lain yang dapat menyebabkan pengendara melawan arus seperti keras kepala, merasa benar sendiri, egois tidak memikirkan pengendara lain, tidak pernah mengalami kecelakaan, memiliki rasa percaya diri, tidak sendirian karena banyak yang melanggar juga, tidak tahu peraturan. Perilaku pengendara yang melawan arus sulit untuk diberhentikan ketika sudah menjadi kebiasaan, dengan banyaknya jumlah orang yang melanggar juga maka mereka akan merasa benar sehingga berani membela diri jika ada yang menegur, apa lagi yang menegurnya itu bukan dari anggota kepolisian. Alasan pengendara tidak boleh melawan arus yang utama yaitu rawan kecelakaan. Perbuatan melawan arus dapat membuat kondisi lalu lintas menjadi tidak nyaman sehingga berdampak kecelakaan atau terhambatnya arus lalu lintas. Pengendara yang melawan arus akan dirugikan sekali jika mengalami kecelakaan, hal tersebut dikarenakan Polisi akan mencari tahu siapa penyebab kecelakaan tersebut melalui kaca mata hukum. Kerugian lainnya yaitu jika pelaku lawan arus terkena tilang maka pelaku akan didenda sebesar lima ratus ribu rupiah atau penjara selama dua bulan.

II.5 Solusi Perancangan

Pada masalah banyaknya pengendara yang melawan arus ini, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan. Dari hasil riset data tersebut bisa disimpulkan bahwa masyarakat perlu diedukasi agar dapat memahami dari tujuan larangan melawan arus yaitu agar terhindar dari kecelakaan, dan tidak mengganggu kenyamanan lalu lintas demi kepentingan sendiri atau bersama. Masyarakat sudah terbiasa melawan arus dan merasa benar akan tindakan tersebut. Masalah yang telah berlalu cukup lama perlu dihentikan, sehingga generasi mudalah yang dapat menjadi harapan demi tercapainya ketertiban berlalu lintas, sehingga diperlukan strategi

perancangan kreatif yang dapat menyampaikan pesan kampanye tanpa mendapatkan penolakan sedari awal melihat iklan kampanye.